

PENERAPAN ANCAMAN SANKSI YANG MAKSIMAL TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN WAJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

Oleh :

Andi Wahyuddin Nur¹⁾, Andi Bau Mallarangeng²⁾

^{1,2} Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamadukelleng

¹email: andiwhayuddinnur@gmail.com

²email: andibmallarangeng@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 8 November 2025

Revisi, 12 Januari 2026

Diterima, 19 Januari 2026

Publish, 30 Januari 2026

Kata Kunci :

Kekerasan Anak,
Sanksi Pidana,
Undang-Undang Perlindungan Anak,
Kabupaten Wajo.



ABSTRAK

Hasil penelitian ini membahas tentang penerapan ancaman sanksi maksimal terhadap pelaku kekerasan anak di Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hakikat penerapan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta memahami penerapan ancaman sanksi maksimal terhadap pelaku. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Sengkang dan Pengadilan Negeri Sengkang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memiliki aturan yang lebih kompleks dibanding KUHP, yakni memiliki ancaman pidana minimum dan ancaman denda, sedangkan KUHP hanya mengatur ancaman maksimum. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum terkadang masih menggunakan aturan umum KUHP sebagai alternatif dakwaan yang tidak memiliki batas minimum, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk mendapatkan vonis rendah. Disarankan agar penegak hukum menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* demi memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi anak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Andi Wahyuddin Nur

Afiliasi: Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamadukelleng

Email: andiwhayuddinnur@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan sarana penting dalam penanggulangan kejahatan, baik sebagai obat untuk memberantas kejahatan maupun sebagai langkah preventif dan represif. Bentuk penanggulangan tersebut diwujudkan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dianggap sebagai alat terbaik yang tersedia untuk menghadapi ancaman bahaya dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga merupakan pengancaman terhadap kebebasan manusia.

Seiring dengan kompleksnya perkembangan zaman, pelanggaran hukum dan norma semakin meningkat, terutama yang berhubungan dengan anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki

peran strategis yang memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus guna menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar inilah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun, efektivitas peraturan ini sangat bergantung pada penerapan ancaman sanksi, yaitu tepat atau tidaknya penerapan hukuman oleh aparat penegak hukum. Permasalahan muncul ketika terdapat disparitas atau perbedaan penerapan hukum antara penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang bersifat umum dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat khusus. KUHP umumnya tidak mengenal batas minimum pidana, sedangkan UU Perlindungan Anak memilikinya. Jika penegak hukum menggunakan pasal KUHP, ada potensi pelaku kekerasan anak dituntut dan divonis rendah, yang mencederai rasa keadilan.

Penelitian ini berfokus di Kabupaten Wajo, khususnya pada kinerja Kejaksaan Negeri Sengkang sebagai lembaga penuntutan. Diharapkan peran serta institusi ini dalam menerapkan aturan perundang-undangan yang bersifat kompleks dan *lex specialis* dapat memberikan efek jera yang maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat penerapan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan bagaimana penerapan sanksi maksimal terhadap pelaku kekerasan anak di Kabupaten Wajo.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu Kejaksaan Negeri Sengkang dan Pengadilan Negeri Sengkang. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran kedua institusi tersebut sebagai penegak hukum yang berwenang menuntut dan memutus perkara kekerasan terhadap anak.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara (*interview*) dengan responden, yaitu para Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang pernah menangani perkara anak. Populasi penelitian adalah aparat penegak hukum di kedua instansi tersebut, dengan sampel yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 10 orang (5 jaksa dan 5 hakim) serta 2 putusan pengadilan.

Selain wawancara, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen hukum, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat bersifat abstrak (tidak langsung) melalui perumusan sanksi pidana dalam undang-undang, maupun konkret melalui penegakan hukum. Hakikat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan.

Dalam konteks penegakan hukum, penerapan undang-undang ini bertujuan agar pelaku kekerasan pada anak tidak didakwa dan dituntut rendah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memiliki karakteristik sanksi yang lebih kompleks dibandingkan KUHP. Undang-undang ini membatasi ancaman hukuman minimum dan menyertakan ancaman denda, yang tidak terdapat pada pasal-pasal penganiayaan biasa di KUHP.

Sebagai contoh, dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 terdapat batas minimum hukuman. Sebaliknya, KUHP hanya mengenal ancaman pidana maksimum tanpa batas minimum. Jika Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal-pasal KUHP, terdapat "celah" di mana tuntutan bisa menjadi rendah, yang pada akhirnya dapat mencederai rasa keadilan korban dan keluarganya. Oleh karena itu, penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) menjadi sangat krusial dalam tahap aplikasi hukum.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan, terungkap bahwa terkadang Jaksa masih menggunakan KUHP sebagai alternatif atau bahkan dakwaan utama jika ragu dalam pembuktian unsur-unsur dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi perlindungan anak. Seharusnya, jaksa peneliti memberikan petunjuk kepada penyidik Polri agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengutamakan undang-undang khusus dibandingkan KUHP.

Penerapan Ancaman Sanksi yang Maksimal

Penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian kebijakan dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Sanksi dalam hukum pidana bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku.

Dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Sengkang, penerapan sanksi terhadap kekerasan anak dapat dilihat pada Putusan Perkara No.1758/Pid.B/2016/PN.Skg. Dalam kasus ini, terdakwa Surya Adi Candra dinyatakan bersalah melanggar Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal ini dinilai sudah tepat karena telah memenuhi unsur melakukan kekerasan terhadap anak.

Namun, disparitas pidana masih sering terjadi. Disparitas ini dipengaruhi oleh penggunaan dasar hukum yang berbeda (KUHP vs UU Perlindungan Anak). Berikut adalah perbandingan implikasi penerapan kedua aturan tersebut:

Tabel 1. Perbandingan Implikasi Penerapan Sanksi

Aspek	KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)
Sifat Aturan	Umum (<i>Lex Generalis</i>)	Khusus (<i>Lex Specialis</i>)
Ancaman Pidana	Hanya mengatur batas Maksimum	Mengatur batas Minimum dan Maksimum
Denda	Relatif kecil (nilai lama)	Memuat ancaman denda yang berat
Potensi Vonis	Hakim bisa memvonis sangat ringan (percobaan/hari)	Hakim terikat batas minimum (lebih berat)
Efek Jera	Kurang maksimal untuk kasus kekerasan anak	Lebih maksimal dan kompleks

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Penelitian menemukan dua faktor utama mengapa ancaman maksimal belum selalu terwujud:

1. Keraguan Pembuktian: Jaksa Penuntut Umum terkadang ragu dalam membuktikan unsur-unsur UU Perlindungan Anak, sehingga mengalternatifkan dengan KUHP.
2. Celah Hukum: Pasal penganiayaan di KUHP tidak memiliki ancaman minimum, memberikan keleluasaan bagi penuntut dan hakim untuk memberikan hukuman ringan.

Penerapan sanksi yang maksimal seharusnya berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk menciptakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*). Oleh karena itu, para penegak hukum di Kabupaten Wajo diharapkan konsisten menerapkan UU No. 23 Tahun 2002 sebagai prioritas utama dalam kasus kekerasan anak untuk menutup celah hukuman ringan tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hakikat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah menjamin hak-hak anak dan memastikan pelaku tidak dituntut rendah. Undang-undang ini memiliki ancaman sanksi yang lebih berat dan kompleks dibandingkan KUHP karena memuat ancaman pidana minimum dan denda. Namun, penerapan di lapangan menunjukkan masih adanya penggunaan KUHP oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan ancaman sanksi menjadi tidak maksimal karena ketiadaan batas minimum pemidanaan pada aturan umum tersebut.

Saran

Diharapkan kepada para Jaksa dan Hakim di Kabupaten Wajo agar konsisten menerapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dengan memprioritaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam setiap kasus yang melibatkan korban anak. Koordinasi antar penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) perlu ditingkatkan untuk menyamakan persepsi tentang urgensi perlindungan anak, sehingga tuntutan dan vonis yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera yang nyata.

5. REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gulton, Mardin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Ketika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986.
- Sambas, Nandang. *Perubahan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.